

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh terbesar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja merupakan hasil perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi dimaksudkan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Adanya perubahan sistem pemerintah ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah dimana otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah ini juga nantinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah serta pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara professional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif serta dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pada masyarakat daerah tersebut.¹

Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengimplikasikan otonomi daerah tersebut ialah pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah otonom baru tentunya masih terdapat permasalahan daerah diantaranya menyangkut aset atau barang milik daerah. Daerah juga memiliki peran dalam mengelola aset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola

¹Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 52.

pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam kinerja pemerintah daerah, dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang optimal, hal ini terjadi di semua bidang baik sektor swasta maupun pemerintah. Didukung dengan diterapkannya pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat menunjukkan sistem dan prosedur tersebut secara optimal.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang masih banyak terdapat hambatan atau kekurangan dalam penerapan akuntansinya, hal ini sesuai dengan pendapat Hines, yang menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap bukanlah perkara yang mudah, untuk itu pemerintah dituntut harus mengelola aset tetap yang dimiliki dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik.²

Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan aset tetap daerah mulai berubah, dari cara-cara yang konvensional menuju sistem yang lebih canggih, yakni melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.³

²Hines, R.D. 1988. *Financial accounting: in communicating reality, we construct reality.* (Jurnal Accounting, Organizations and Society. Vol. 13 No.3), h. 251-61.

³Esduo Ramadhano dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, 2019), h. 216.

Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang pengelolaan harta yang berkaitan dengan aset adalah:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.⁴

Kandungan surah di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al Mudabbir atau manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Menurut Kajian Hadits Nabi bersabda:

Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya.” matan lain: Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abu Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490), Darimi 1888.

Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Maka kaitannya dengan penelitian ini, yaitu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengelola aset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang dimilikinya guna tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good corporate governance*).

Berbagai cara dalam mengatasi permasalahan aset pada tingkat otonomi daerah guna pencapaian tata kelola pemerintahan daerah mulai berkembang,

⁴Berdasarkan Surah as Sajdah Ayat 5.

seiring juga perkembangan sebuah organisasi lembaga atau instansi yang ada pada saat ini, maka dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Penyediaan sarana kerja yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai harus memperhatikan manfaat dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, sarana kerja harus dapat dikelola dengan benar agar mampu menunjang pelaksanaan tugas para pegawai secara maksimal

Adapun pedoman mengenai tugas pokok dan fungsinya terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini bisa bervariasi antar daerah.

Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam jurnal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, kebijakan lain dalam hal pengamanan barang milik daerah membutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas

barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Pengamanan barang milik negara erat kaitannya dengan inventarisasi dan evaluasi aset atau kekayaan dimana hal ini diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud *database* barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan atau belanja modal pada lembaga Negara.

Selain inventarisasi dan evaluasi aset atau kekayaan, penatausahaan barang milik negara atau daerah dapat dilakukan, dimana meliputi: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang atau kuasa Pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara atau Daerah oleh pengelola barang.

Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi tadi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara atau daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Sedangkan hasil penatausahaan barang milik negara atau daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah setiap tahun.

Pengelolaan aset atau barang milik daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset atau barang milik daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola barang milik daerah tersebut. Pengelolaan aset atau barang milik daerah yang ditangani secara baik dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya.

Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa problematika seperti terdapatnya aset tetap yang belum dihitung nilainya, belum adanya inventarisasi aset yang akan dihapuskan serta tidak memadainya tempat penyimpanan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran. Hal ini diperoleh dari wawancara singkat seputar perihal beberapa permasalahan yang terdapat pada instansi tersebut. Adapun peneliti mewawancarai salah satu pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan. Dengan kata lain penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat secara detail pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.
Permasalahan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran

No	Permasalahan yang Terjadi	Keterangan
1	Masih terdapat aset tetap yang belum memiliki nilai	Belum dilakukan proses penilaian atas aset tetap yang belum memiliki nilai
2	Belum adanya inventarisasi aset yang akan dihapuskan	Banyak aset tetap yang perlu dihapuskan, karena kondisinya yang rusak berat
3	Belum memadainya tempat atau gudang penyimpanan baik itu persediaan maupun aset tetap	Memiliki potensi aset tersebut disalahgunakan

Sumber: Wawancara Kepada Salah Satu Pegawai BPKDAD Kabupaten Asahan, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu pegawai dari BPKDAD Kabupaten Asahan secara langsung di lokasi kantornya dimana peneliti tuangkan ke dalam Tabel 1.1 tersebut, terlihat bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan sejauh ini juga belum mengoptimalkan potensi daerah melalui aset atau barang milik daerah.

Pada tabel terlihat pada *point* 1 jika masih terdapat aset tetap yang belum memiliki nilai. Padahal aset tetap tersebut sangatlah penting dalam mencapai

tujuan instansi targetkan. Diperlukan pencatatan yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengelolaan aset yang baik untuk kelancaran operasional perusahaan dan metode penilaian aset tetap yang benar dan sesuai standart yang telah ditentukan.⁵ Dengan demikian ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan aset tetap. Adapun indikator yang berkaitan dengan efektifitas pengelolaan aset tetap terdiri dari biaya, penyusutan dan nilai aset itu sendiri. Pada aspek biaya, hal yang dimaksud adalah penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Dalam aspek penyusutan, diartikan jika aktiva tetap yang dimiliki akan mengalami penyusutan tiap tahunnya sesuai dengan umur manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap tersebut.

Nilai aset tetap adalah nilai yang dimiliki oleh aset tetap itu sendiri yaitu meliputi nilai sisa suatu aset. Nilai sisa suatu aset merupakan taksiran nilai sisa aset tetap atau nilai tukar pada tanggal penghapusan istilah lain yang sering digunakan ialah nilai penghapusan. Dengan kata lain keseluruhan aspek ini penting dikelola sebagai upaya pengelolaan aset tetap yang baik dan dalam mencapai tujuan instansi targetkan.

Pada tabel terlihat pada *point* 2 bahwa belum adanya inventarisasi aset yang akan dihapuskan, Pada kenyataanya, banyak aset tetap yang perlu dihapuskan, karena kondisinya yang rusak berat. Jika dalam kondisi ini maka perlu untuk melaksanakan penghapusan segera yang sesuai dengan sistem prosedur akuntansi yang berlaku. Adapun prosedur dalam penghapusan inventari aset tetap menurut PMK Nomor 83 atau PMK. 06 atau 2016 tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan aset kepada pengguna baru, pengalihan status aset dan pemindahtanganan status aset ke pihak lain yaitu;
 - a. Aset diserahkan kepada pengguna baru dengan disertai tanda terima atau berita acara serah terima.
 - b. Dua bulan setelah serah terima baru diajukan penghapusan aset dari daftar aset negara;

⁵Ramadhan Aditya, "Analisis Aktiva Tetap pada PT. Sentosa Periode 2015-2017", (Skripsi. Program Studi Diploma III Keuangan Universitas Sumatera Utara, 2019)

- c. Menerbitkan penghapusan aset setelah disetujui dan diperiksa setelah dihapus aset tersebut tidak muncul lagi.
2. Penghapusan aset atas keputusan pengadilan, karena kasus sengketa dilakukan dengan;
 - a. Meneliti aset dan dokumen tentang aset;
 - b. Meneliti isi dari keputusan pengadilan; meneliti kondisi fisik dari aset yang akan dihapus;
 - c. Paling lama dua bulan sejak penelitian dilakukan maka dilakukan penghapusan dari daftar aset.
3. Pemusnahan secara fisik dari aset karena aset sudah tidak ada atau rusak maka dibuatkan berita acara pemusnahan fisik, lalu 2 bulan paling lama sejak pemusnahan dilakukan penghapusan terhadap aset.

Pada tabel terlihat pada point 3 bahwa belum memadainya tempat atau gudang penyimpanan baik itu persediaan maupun aset tetap. Terdapat hambatan yang ditimbulkan sehingga mengganggu tersedianya tempat atau gudang penyimpanan. Salah satunya menurut PP 27 tahun 2014 merujuk bahwa pengamanan penyimpanan barang milik negara harus mengikuti pertimbangan kemampuan keuangan negara, prosedur atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik negara selalu dalam keadaan baik. Keadaan baik inilah yang memerlukan tempat penyimpanan yang sesuai dan tempat yang dibutuhkan biasanya masih sulit memadai dan diharapkan tempat penyimpanan tersebut juga harus dirawat dengan baik agar aset yang disimpan disana juga terawat dan terjaga dengan baik terlebih lagi keamanannya.

Terkait hal tersebut, maka diharapkan pegawai BPKDAD Kabupaten Asahan terus berupaya dalam perbaikan ataupun menetapkan langkah-langkah di dalam pengelolaan aset atau barang milik di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan secara tepat dan memadai, sehingga tidak hanya menciptakan pengelolaan aset yang baik tetapi juga berfikir untuk memanfaatkan potensi aset tersebut guna meningkatkan pendapatan daerah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian ini. Pada penelitian Sri Anita Kemuning sama-sama memiliki persamaan judul dengan penelitian ini, yang membedakannya adalah lokasi dan waktu penelitian.⁶ Pada penelitian Fasiha,⁷ Monika Sutri Kolinug, Ilat dan Pinatik,⁸ Esduo Ramadhano⁹ dan Darwanis¹⁰ memiliki perbedaan baik dari judul, lokasi dan waktu dimana penelitian-penelitian tersebut meneliti tentang analisis pengelolaan aset daerah sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis studi kasus mengenai **“Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Asahan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat penyajian sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan aset milik Kabupaten Asahan yang masih ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
2. Terdapat penyajian aset tetap milik daerah yang belum memiliki penilaian yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

⁶Kemuning, Sri Astri. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, (Sriksi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017)

⁷Fasiha. Analisis pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013.

⁸Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon”. Jurnal EMBA 818 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830.

⁹Esduo Ramadhano dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, 2019).

¹⁰Darwanis. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 4(1), 153-161.

3. Belum adanya penghapusan inventarisasi aset baik proses evaluasi aset atau kekayaan maupun penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
4. Belum memadainya tempat sarana prasarana kerja atau gudang penyimpanan baik persediaan maupun aset tetap berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran?
2. Bagaimanakah penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran?

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu, pengalaman lebih dalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi yang sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bekal didunia kerja nantinya;

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian masa yang akan datang;
- b. Manfaat Praktis
- 1) Sebagai bahan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap kedepannya;
 - 2) Sebagai bahan pedoman dan evaluasi untuk kinerja manajerial yang lebih baik lagi demi kemajuan organisasi pemerintahan kedepannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran;
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan Jln. Turi No. 7 Kisaran.